

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap *tax avoidance*, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi, di antara perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Penelitian ini memakai 57 perusahaan sebagai sampel, dengan total 228 observasi yang dianalisis memakai regresi data panel. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effects Model (REM). Penelitian ini juga menguji daya guna komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan bukti pendukung mengenai penentu *tax avoidance* di perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kenaikan profitabilitas perusahaan disertai dengan meningkatnya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Temuan ini tergambar dari nilai koefisien profitabilitas yang negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR), yang memperlihatkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka nilai ETR

menurun. Mengingat ETR merupakan proksi *tax avoidance*, dimana nilai ETR yang lebih rendah menggambarkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi, maka hasil tersebut menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar maka lebih aktif melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini membuktikan bahwa perusahaan yang mendapatkan laba tinggi memiliki dorongan yang lebih besar untuk melaksanakan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak secara legal. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dapat diterima.

2. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, tidak memiliki faktor yang memastikan arah perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

3. Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan yang berasal dari utang tidak mampu meningkatkan maupun menurunkan praktik *tax avoidance* secara nyata. Oleh sebab itu,

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

4. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam menurunkan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* tidak terbukti.

5. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.

Temuan ini membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* tidak didukung oleh hasil penelitian.

6. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dan *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komisaris independen tidak efektif dalam memperlemah pengaruh struktur modal

terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

Secara umum, hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Sementara itu, ukuran perusahaan, struktur modal, serta komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak membuktikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menandakan bahwa praktik *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan oleh karakteristik perusahaan maupun metode pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya memakai perusahaan manufaktur di subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 sebagai subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang didapatkan tidak menggambarkan situasi di sektor industri lain dengan sifat yang berbeda.

2. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini tertentu pada profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal, dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Keterbatasan ini berarti terdapat variabel lain yang memengaruhi *tax avoidance* tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian.
3. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan memakai data sekunder yang didapat dari laporan keuangan perusahaan. Penggunaan metode ini tidak memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap faktor-faktor yang melandasi kebijakan atau ketetapan manajemen terkait praktik *tax avoidance*.

5.2.2 Saran

Berdasarkan penemuan penelitian dan beragam keterbatasan yang dijabarkan di atas, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya harus mengembangkan jangkauan penelitian dengan mencantumkan sektor industri lain atau semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mencakup variabel tambahan yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti *leverage*, likuiditas, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan variabel relevan

lainnya, sehingga mengembangkan kemampuan model penelitian untuk menjelaskan *tax avoidance*.

3. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan pemakaian variabel moderasi lain berhubungan dengan tata kelola perusahaan seperti komite audit, kualitas audit, atau kepemilikan institusional untuk menguji daya guna fungsi pengawasan dalam mengurangi *tax avoidance*.
4. Selain pendekatan kuantitatif, penelitian selanjutnya dapat memakai pendekatan kualitatif atau kombinasi keduanya (metode campuran) untuk menyampaikan pemahaman yang lebih lengkap tentang motivasi, pertimbangan, dan kebijakan perusahaan terkait *tax avoidance*.

5.3 Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menyampaikan hasil bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini lebih lanjut mendukung teori keagenan, yang menjelaskan tentang pandangan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membantu beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk menjalankan berbagai strategi perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban pajak mereka secara legal. Dengan demikian, hasil penelitian

ini menyampaikan data untuk gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan adalah salah satu penentu yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, kurangnya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap *tax avoidance* memperlihatkan bahwa kedua karakteristik ini tidak pasti menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *tax avoidance* lebih berpeluang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Lebih lanjut, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal dengan *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa peran pengawasan atau pemantuan yang dilakukan oleh komisaris independen tidak berlaku secara optimal. Temuan ini tetap dengan referensi tentang tata kelola perusahaan yang baik, yang menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen tidak kerap menjadi pengawasan yang efektif dalam mengatur kebijakan pajak perusahaan atau menyelesaikan praktik *tax avoidance*.

2. Implikasi Praktis

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menyadari pentingnya pelaksanaan aturan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan memakai peraturan pajak yang berlaku, terutama untuk perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi. Manajemen perusahaan wajib

menegaskan meyakinkan aktivitas perencanaan pajak dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan risiko hukum atau reputasi yang dapat memengaruhi berkepanjangan perusahaan di masa depan. Selain itu, perusahaan harus memaksimalkan peran komisaris independen agar pengawasan kepada kebijakan manajemen dalam kebijakan pajak dapat berfungsi secara efektif. Bagi regulator dan otoritas pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak wajib mengembangkan prosedur pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi melalui sistem pengendalian, pemantauan, dan audit yang lebih lengkap. Selain itu, regulator juga dapat menguatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terkhusus yang berhubungan dengan proses daya guna peran komisaris independen dalam mendorong kepatuhan pajak perusahaan. Bagi akademisi dan peneliti di masa mendatang, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi pengamatan dalam meneliti faktor-faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* di Indonesia. Temuan bahwa sebagian utama variabel penelitian tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan memberikan kesempatan bagi penelitian berikutnya memperluas model penelitian dengan cara mencantumkan variabel lain yang mungkin memengaruhi *tax avoidance*, baik yang dari karakteristik

perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan, atau faktor luar yang terkait dengan hukum dan kebijakan pajak.